



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36 / PID / 2016 / PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	RRIO SETIAWAN BANGUN bin SAIMIN BANGUN;
Tempat Lahir	:	Singawang ;
Umur/Tanggal Lahir	:	32 Tahun / 17 Juni 1983 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dusun Simpang Villa Rt. 021/Rw. 010 Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ;
Agama	:	I s l a m ;
Pekerjaan	:	P o l r i ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Rio Setiawan Bangun bin Saimin Bangun serta dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-03/SBS/01/2016 terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RIO SETIAWAN BANGUN Bin SAIMIN BANGUN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani dan Terdakwa pada bulan Juni tahun 2014 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam mobil milik Terdakwa bertempat di Jalan Lingkar Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas sampai dengan pada hari, jam, tanggal dan bulan (yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani dan terdakwa) tahun 2015 bertempat di rumah kost saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani yang terletak di Dusun Sebambang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014

Hal. 1 dari 7 hal. Puts. Nomor 36/PID/2016/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2015 serta setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "laki – laki yang beristeri, berbuat zina,

sedang diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku padanya", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari awal tahun 2014 terjadi ketidakharmonisan hubungan suami isteri antara Terdakwa (selaku suami saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan) dengan isterinya yaitu saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan yang menikah pada tanggal 12 Mei 2005 di Kota Singkawang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, lalu dari ketidakharmonisan hubungan tersebut, pada tahun 2014 Terdakwa berkenalan dengan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani (penuntutan terpisah) selaku karyawan saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan yang sudah berstatus janda (cerai), dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani menjalin hubungan berpacaran. ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal (yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani dan Terdakwa) bulan Juni tahun 2014 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani untuk jalan – jalan lalu sekitar pukul 19.00 Wib pada hari dan tanggal (yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani dan Terdakwa) bulan Juni tahun 2014 Terdakwa menjemput saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani di terminal Bis Sambas dengan menggunakan mobil milik Terdakwa dan membawa saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani untuk makan di Cafe RRC Sambas dan setelah selesai makan Terdakwa mengantarkan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani untuk pulang ke rumah saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani, namun sebelum mengantarkan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani pulang ke rumah, Terdakwa membawa saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani ke jalan Lingkar Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa memberhentikan mobil milik Terdakwa dan Terdakwa mulai menceritakan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi, dan setelah mendengar cerita dari Terdakwa kemudian saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani merasa prihatin dan timbul rasa kasih sayang antara saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani dan Terdakwa, selanjutnya tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan bujuk rayu kemudian Terdakwa langsung memeluk saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani dan saling cium – ciuman, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani dan dalam keadaan setengah telanjang lalu saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani berpindah ke kursi tengah mobil, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa dan langsung menindih tubuh saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani sambil cium – ciuman, kemudian Terdakwa membuka kedua paha saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan sorong tarik selama + 5 (lima) menit dan setelah mencapai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam lubang kemaluan (vagina) saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani, kemudian Terdakwa dan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani memakai pakaiannya masing – masing, selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani ke terminal Sambas, kemudian Terdakwa dan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani pulang ke rumah masing – masing. ;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama sekali yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani kemudian hubungan tersebut berlanjut dari tahun 2014 (hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani) sampai dengan pada hari, jam, tanggal dan bulan (yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani) tahun 2015, dimana Terdakwa dan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani mulai tinggal satu rumah di kost milik saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani yang bertempat di Dusun Sebangang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, selanjutnya antara Terdakwa dan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani mulai melakukan persetubuhan layaknya suami istri, dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani dengan cara Terdakwa memasukkan alat kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani hingga alat kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam alat kemaluan (vagina) saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani

daHal. 3 dari 7 hal. Puts. Nomor 36/PID/2016/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara suka sama suka, selanjutnya persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani secara berulang kali.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan membuka handphone milik Terdakwa dan menemukan pesan Blackberry Masangger (BBM) dari Terdakwa dan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani yang berisikan "Mami udah makan belum", "Papi uda makan", "Mami uda minum susu belum", "Papi udah minum susu" dan beberapa pesan lainnya, karena merasa curiga lalu saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan

Adnan Alhinduwan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani dan sudah melakukan hubungan badan (persetubuhan) dengan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani sejak bulan September 2014.;

- Bahwa dari hasil persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani, saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani telah melahirkan 1 (orang) anak perempuan dan perbuatan persetubuhan (zinah) yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan selaku istri yang syah dari Terdakwa, lalu saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan membuat surat/laporan pengaduan kepada pihak Kepolisian Resort Sambas pada tanggal 03 Juni 2015 atas perbuatan persetubuhan (zinah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani. ;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2015 saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa di Pengadilan Agama Sambas dan dari gugatan cerai tersebut saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan dan Terdakwa resmi bercerai pada tanggal 17 Juli 2015. ;

- Bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan (zinah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani, saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan merasa malu dan psikis saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan menjadi terganggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf (a) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2016 No. Reg. Perkara : PDM-03/SBS/01/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIO SETIAWAN BANGUN bin SAIMIN BANGUN melakukan tindak pidana "Perzinahan" Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf (a) KUHP sebagaimana Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO SETIAWAN BANGUN bin SAIMIN BANGUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor : 0431/AC/2015/PA/Msy Sbs antara

Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan dengan Rio

Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun. ;

Dikembalikan kepada saksi Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas, tanggal 15 Maret 2016, Nomor 4 / Pid.B / 2016 / PN Sbs, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIO SETIAWAN BANGUN bin SAIMIN BANGUN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor: 0431/AC/2015/PA/Msy Sbs antara Syarifah Eva Adriany Binti H. Wan Adnan Alhinduwan dengan Rio Setiawan Bangun Bin Saimin Bangun. ;

Dikembalikan kepada saksi Syarifah Eva Adriany Binti H.Wan Adnan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

daHal. 5 dari 7 hal. Puts. Nomor 36/PID/2016/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 21 Maret 2016 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 4/Akta.Pid/2016/PN Sbs, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas dalam putusannya telah mencederai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tersebut karena dari pertimbangan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban Syarifah Eva Adriany binti H.wan Adnan, yang akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan perceraian, sehingga menimbulkan trauma bagi saksi korban untuk menikah lagi, dan dengan pidana yang ringan bagi Terdakwa tidak menimbulkan efek jera baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 4 /Pid.B/2016/PN Sbs tanggal 15 Maret 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 4 /Pid.B/2016/PN Sbs tanggal tanggal 15 Maret 2016, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
2. Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) KUHP ;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 4 /Pid.B/ 2016/ PN.Sbs tanggal 15 Maret 2016 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri

daHal. 7 dari 7 hal. Puts. Nomor 36/PID/2016/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSIDIN, S.H. dan, H.YULMAN, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 36 / PID / 2016 / PT.PTK, tanggal 19 April 2016 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan didampingi hakim – hakim anggota dibantu IRWAN JUNAIDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ROSIDIN, S.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H

H. YULMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

IRWAN JUNAIDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

daHal.9 dari 7 hal. Puts. Nomor 36/PID/2016/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)